



P E N E T A P A N

Nomor 0071/Pdt.P/2015/PA. TLI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara istbat nikah yang diajukan oleh :

Masran Muhammad bin Muhammad, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Kombo, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, sebagai Pemohon I;

Gustia binti Kamaruddin, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Kombo, Kecamatan Dampal Selatan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 November 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli di bawah Nomor 0071/Pdt.P/2015/PA TLI, telah mengemukakan dalil- dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I adalah suami sah Pemohon II, yang telah menikah pada tanggal 04 Oktober 2004 di Desa Kombo, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, namun tidak tercatat di bawah buku register pada Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II daah Imam Desa Kombo yang bernama Muh. Nasir , S. Ag, Wali pernikahan adalah Bapak Kandung Pemohon II yang bernama Kamaruddin, sedangkan yang menjadi saksi adalah Kaimusir dan Asri Umar dengan mahar emas 5 gram;
3. Bahwa makdsud Pemohon I dan Pemohon II isbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak bernama:
 - Moh. Sofyan bin Masran Muhammad, umur 8 tahun
 - Tiara binti Masran Muhammad, umur 7 tahun.
 - Tiara Ramadhani binti Masran Muhammad, umur 3 tahun;
5. Bahwa pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan Hukum dalam pengurusan kelengkapan kependudukan yang memerlukan Penetapan/ Pengesahan Nikah;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas, sudi kiranya Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan untuk:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 04 Oktober 2004 yang dilaksanakan di Desa Kombo, Wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum sidang digelar, permohonan para Pemohon untuk mengisbatkan pernikahannya telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tolitoli pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan para Pemohon telah hadir di persidangan dan oleh ketua majelis telah menjelaskan tentang masalah isbat nikah dan Pemohon menyatakan sangat membutuhkan isbat nikah untuk kelengkapan berkas pengurusan Kependudukan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dan para Pemohon tetap konsisten pada isi permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, para Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak dua orang masing-masing bernama Kamaruddin bin Samsudin dan Muh. Nasir, S.Ag keduanya telah dewasa, menghadap satu persatu, memberikan keterangan setelah bersumpah, bukan orang yang tidak boleh didengar keterangannya, dan semua keterangannya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka ditunjuk semua berita acara persidangan perkara ini sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Pedoman Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2013 terhadap permohonan isbat nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal 13 November 2015

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, hal ini telah sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Oktober 2004 di Desa Kombo, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, memenuhi syarat dan rukun perkawinan, telah dikaruniai anak 3 orang dan membutuhkan Akta Nikah, namun sampai saat ini belum mempunyai buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pula qaidah Hukum Islam dalam Kitab Fathul Muin Juz IV Halaman 235 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum, yang artinya “ Di dalam permohonan pengesahan nikah oleh seorang harus menerangkan adanya bukti-bukti yang sah dan syarat-syarat pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar qaedah dan peraturan hukum tersebut di atas, maka kepada para Pemohon dibebani pembuktian, untuk itulah di depan persidangan para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun untuk kemaslahatan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang maksudnya bahwa perkawinan yang dapat diistbatkan di Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan, sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut sudah dewasa, bukan orang yang tidak boleh didengar keterangannya sebagaimana maksud pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan saksi tersebut telah bersumpah menurut agamanya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di depan persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 171 R.Bg, semua keterangannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 179 R.Bg, sehingga hal tersebut dapat dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat formil, memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon, berdasarkan apa yang dialami sedniri /dilihat dan kesaksian kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan alat bukti saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para Pemohon di muka persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 04 Oktober 2004, di Desa Kombo, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli;
2. bahwa pada saat menikah masing-masing berstatus jejaka dan perawan;
3. bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
4. bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik dari peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun hukum Islam ;
5. bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;
6. bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki bukti Kutipan Akta Nikah dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon tidak memiliki Akta Nikah yang sah, maka untuk menjamin kepastian hukum atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, maka diperlukan sebuah penetapan dari Pengadilan yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 UU. No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang maksudnya bahwa yang berwenang mengadili perkara dalam bidang perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk diisbatkan pernikahannya telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga permohonan para Pemohon patut untuk dipertimbangkan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap pencatatan nikah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, maka majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat nikah dimana para Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan, maka yang berwenang untuk mencatat pernikahan Pemohon I dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II adalah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 UU. No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar semua biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Masran Muhammad bin Muhammad) dengan Pemohon II (Gustia binti Kamaruddin) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 2004 di Desa Kombo, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahannya pada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, untuk dicatatkan;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000. (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2015 M, bertepatan tanggal 22 Safar 1437 H. oleh kami Drs. Nurmaali, sebagai Ketua Majelis, Muh. Syarif, S.HI dan Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag masing - masing sebagai hakim anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Wahida Abd. Mudjib Laewang, SH sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua majelis

Drs. Nurmaali

Hakim anggota I

Hakim anggota II

Muh.Syarif, S.HI

Mujiburrohman S.Ag., M.Ag

Panitera Pengganti

Wahida Abd. Mudjib Laewang, SH

Perincian biaya:

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses.	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp100.000,-
4. Biaya redaksi	Rp 5.000,-
5. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);